

MERGER DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh :
Megawati Rihi
I Ketut Sudantra
Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah yang sesungguhnya menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Adanya persaingan usaha yang semakin tajam dalam dunia bisnis pada saat ini, dimana perusahaan-perusahaan besar berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensinya dan apabila mungkin meningkatkan kinerjanya. Salah satu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan melakukan merger atau penggabungan dua perusahaan atau lebih.

Kata Kunci : kegiatan usaha, persaingan usaha, efisiensi, merger.

Abstrack :

In essence, the conduct of business activities is to make profits and income in order to make ends meet. On the basis of subsistence is what drives a lot of people run a similar business activities or activities of different businesses. The state that is the actual cause or childbirth competition among businesses. The existence of more intense competition in the business world today, where big companies trying to find ways to improve its efficiency and wherever possible improve its performance. One way out is taken by either merge two or more companies.

Key Words: *business, competition, efficiency, merger.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi pada saat ini, persaingan usaha semakin tajam dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan besar berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensinya dan apabila mungkin meningkatkan kinerjanya. Banyak cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti modal, teknologi manajemen, dan lain-lainnya guna memperoleh sinergisme

baru dalam melakukan kegiatan usaha yang mengacu pada efisiensi dan produktifitas, salah satu cara tersebut adalah dengan jalan merger atau penggabungan dua badan usaha atau lebih.¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menjelaskan bahwa merger badan usaha berpotensi untuk terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah akibat hukum merger terhadap persaingan usaha tidak sehat, serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang posisinya lemah sehubungan dengan tindakan merger.

II. ISI MAKALAH

A. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan makalah ilmiah ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.² Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang objek yang sedang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengetahuan terutama pada hukum bisnis yaitu mengenai hukum perusahaan dan hukum persaingan usaha.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah yuridis normatif, yaitu melakukan pengkajian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

¹ Pakpahan Normin S, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Jakarta, Hal. 27.

² Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, Hal. 42.

Pengertian Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca dan mencermati bahan-bahan pustaka yang ada yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif artinya pemaparan hasil penelitian dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang berhubungan dengan makalah ini. Analisis artinya, penyajian tulisan ini dilakukan berdasarkan analisa-analisa yang cermat.

B. Akibat Hukum Merger Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelaku usaha dilarang untuk melakukan penggabungan badan usaha apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha maupun pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tindakan merger dapat membawa keuntungan bagi pelaku usaha karena merger dapat menjadi sarana untuk menghimpun modal bagi para pelaku usaha dalam rangka memperluas usahanya atau bisnisnya dan praktik ini sering dilakukan oleh para pelaku bisnis. Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konsentrasi pasar yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Itulah sebabnya hukum tentang merger maupun hukum tentang anti monopoli sangat mewanti-wanti agar suatu merger atau akuisisi tidak sampai melanggar ketentuan anti monopoli atau persaingan sehat.³

³ Fuady Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 91.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Posisinya Lemah Sehubungan Dengan Tindakan Merger

Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang posisinya lemah sehubungan dengan tindakan merger seperti pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, serta orang luar dari perusahaan itu sendiri tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut seperti para kreditur, yang dimana mereka tidak dapat diabaikan dan harus mendapat perhatian khusus terhadap hak-hak mereka. Maka bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang posisinya lemah sehubungan dengan tindakan merger tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham Minoritas

Apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui langkah perseroan mengambil perbuatan hukum merger maka mereka berhak meminta kepada perseroan tersebut untuk membeli saham mereka dengan harga yang wajar sesuai dengan tata cara penilaian dan konversi saham dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Karyawan Perseroan

Terjadinya perbuatan penggabungan berakibat salah satu perseroan menjadi bubar dan dengan bubarnya perseroan tersebut berakibat bagi para karyawan perseroan yang akan kehilangan pekerjaannya, maka hal ini harus diperhatikan. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan perlindungan terhadap pihak karyawan perseroan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger yang diatur dalam Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagi perseroan biasanya ada dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan PHK (Pumutusan Hubungan Kerja) yang disertai dengan pesangon dan yang kedua dengan menyalurkan pekerjaan ke perusahaan lain.

3. Kreditur

Perseroan wajib mempertimbangkan kreditur-krediturnya karena pada prinsipnya apa yang telah dilakukan perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan etikad baik. Demikian pula para kreditur perseroan sebelum perbuatan hukum merger dilakukan telah dipertimbangkan

apakah akan dilakukan pelunasan atau penagihannya diserahkan kepada perseroan lain yaitu perseroan hasil penggabungan, dengan adanya perhatian tersebut memberi kepastian hukum kepada para krediturnya.⁴

III. KESIMPULAN

- A.** Akibat hukum merger terhadap persaingan usaha tidak sehat adalah kegiatan merger tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konsentrasi pasar yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli.
- B.** Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam merger seperti karyawan perseroan, pemegang saham dan para kreditur adalah tidak boleh diabaikan dan harus mendapat perhatian khusus terutama bagi para pemegang saham minoritas, dalam hal adanya penolakan merger serta penjualan saham dengan harga yang wajar dan Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan serta pelunasan atau penagihannya diserahkan kepada perseroan lain yaitu perseroan hasil penggabungan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Fuady Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya bakti, Bandung.

Pakpahan Normin S, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Supramono Gatot, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan kelima, Djambatan, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bueerlijk Wetboek), 1992, Terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁴ Supramono Gatot, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, Hal. 231-232.